

Katingan Siapkan Anggaran Rp138 Miliar

KASONGAN, PPOST

Pemerintah Kabupaten Katingan menyiapkan anggaran sebesar Rp138 miliar melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020. Dana sebesar itu nantinya akan digunakan untuk percepatan penanganan Covid-19.

“Siapa yang coba-coba untuk menyalahgunakan (anggaran), siap-siap untuk digantung atau dihukum seumur hidup,” ujar Bupati Katingan, Sakariyas, beberapa waktu lalu. Jika anggaran itu sudah disetujui tidak langsung dibelanjakan untuk keperluan penanganan lainnya. Tetapi, akan dilihat dulu penggunaannya untuk apa, mendesak atau tidak.

“Bukan berarti yang ratusan miliar itu langsung dibelanjakan, bukan seperti itu,” imbuhnya. Sakariyas meminta semua OPD, tim pengurus administrasi, tenaga lain di kecamatan terkait pemberian bantuan dari pihak lain harus ada laporan tertulis. “Apabila menyerahkan bantuan ke penerima bantuan agar dibuat tanda terima, berita acara dan sebagainya,” pungkasnya. **(rul/P6)**

Sumber berita:

1. Palangka Pos, *Katingan Siapkan Anggaran Rp138 Miliar*, 11 Mei 2020;
2. <https://beritasampit.co.id/>, *Pemkab Siapkan Rp138 Miliar Untuk Tangani Covid-19, Sakariyas: Ini Jaminannya Nyawa*, 5 Mei 2020.

Catatan berita:

- Pasal 3 ayat (1) Untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan COVID-19, Kepala Daerah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sesuai Keputusan Presiden mengenai Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.
- Pasal 3 ayat (3) Pendanaan yang diperlukan untuk keperluan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah yang dibebankan pada APBD.
- Pasal 4 menyebutkan:
 - (1) Dalam melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.
 - (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.
 - (3) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencukupi, Pemerintah Daerah menggunakan:
 - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/ atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Dasar Hukum:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah